



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bartholomeus Ronny Adi Saputro Anak Dari Mathius Soetopo ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 13 April 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Pasar Telo 397A RT 07 RW 05 Kel. Gelangan, Kec. Magelang Tengah, Kota. Magelang ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa Bartholomeus Ronny Adi Saputro Anak Dari Mathius Soetopo ditangkap pada tanggal 15 September 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/17/IX/RES.4.3./2023/Res Narkoba, tertanggal 15 September 2023 ;

Terdakwa Bartholomeus Ronny Adi Saputro Anak Dari Mathius Soetopo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 ;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BARTHOLOMEUS RONNY ADI SAPUTRO anak dari MATHIUS SOETOPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BARTHOLOMEUS RONNY ADI SAPUTRO anak dari MATHIUS SOETOPO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2164 (dua ribu seratus enampuluh empat) butir pil bulat warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, dengan perincian : 10 (sepuluh) plastik bening @ berisi 100 (seratus) butir pil bulat warna putih / Pil Yarindo dan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip @ berisi 10 (sepuluh) butir pil bulat warna putih / Pil Yarindo berjumlah 1034 (seribu tiga puluh empat) butir pil bulat warna putih / Pil Yarindo, 1 (satu) buah kardus warna hitam

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Splint Straight Hair yang dipergunakan untuk menyimpan pil Yarindo, 1 (satu) botol plastik warna putih, 1 (satu) Pack plastik warna bening ukuran kecil Merk JOYO BOYO dan 1 (satu) Pack plastik klip warna bening ukuran kecil; dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO RENO 4 F, warna hitam dengan No. IMEI1 : 862215051065416, IMEI2 : 862215051065408, dengan Nomor Sim Card : 085643604645 yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi ketika memesan / membeli Pil Yarindo dan Uang tunai sebesar Rp. 930.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan pil Yarindo, dirampas untuk negara.
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi / pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BARTHOLOMEUS RONNY ADI SAPUTRO anak dari MATHIUS SOETOPO, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 atau setidak-tidaknya di suatu waktu lain di bulan September 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang ber alamat di Kp. Pasar Telo 397 A Rt. 07 Rw, 05 Kel. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang didapatkan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota, daerah Kel. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang sering terjadi transaksi obat-obat terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa BARTHOLOMEUS RONNY ADI SAPUTRO anak dari MATHIUS SOETOPO alias RONNY (selanjutnya disebut sebagai *Terdakwa*), yangmana setelah Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota mendapatkan informasi tersebut lalu melakukan pemetaan dan pengamatan di daerah tersebut;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diuraikan pada pokok dakwaan, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 07. 00 Wib Tim Opsnal Sat Narkoba mendapatkan keberadaan Terdakwa sedang berada di rumahnya yang ber alamat di Kp. Pasar Telo 397 A Rt.07 Rw.05 kel. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang. Setelah mendapatkan Terdakwa, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas menanyakan kepada Terdakwa “siapa nama dan apakah memiliki obat terlarang?, dan Terdakwa menjawab bernama BARTHOLOMEUS RONNY ADI SAPUTRO dan Terdakwa memiliki obat / Pil Yarindo;
- Bahwa setelah Terdakwa dapat diamankan Tim Satnarkoba yang diantaranya adalah sdr. AGUS SULISTYO dan sdr. M. AFTRIAN KUMAWARDANI (para saksi penangkap) melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh sdr. SUKA WANDONO selaku Ketua RT lingkungan Kp. Pasar Telo Kota Magelang. Yangmana saat melakukan penggeledahan badan Terdakwa para saksi penangkap tersebut tidak menemukan barang apapun. Oleh karena itu selanjutnya para saksi penangkap melakukan penggeledahan kedalam rumah tinggal Terdakwa, yangmana Terdakwa menunjukkan keberadaan obat / Pil Yarindo yang dimilikinya yang berada di dalam kamar tempat tidurnya. Kemudian para saksi penangkap berhasil menemukan sebuah kardus warna hitam bertuliskan Splint Straight Hair yang berada diatas kasur tempat tidur, yang didalamnya berisi :
 - a. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi @ 100 (seratus) butir pil bulat warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo;
 - b. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening berisi @ 10 (sepuluh) butir pil bulat warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo;Jumlah seluruh obat adalah 1130 (seribu seratus tiga puluh) butir pil bulat warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Lalu para saksi penangkap dan Tim Satnarkoba juga menemukan barang berupa 1 (satu) botol warna Putih yang berada diatas tempat tidur Terdakwa, yang setelah dibuka didalamnya berisi 1034 (seribu tigapuluh empat) butir pil bulat warna putih / Pil Yarindo.

Sehingga jumlah obat seluruh pil bulat warna Putih / Pil Yarindo yang telah didapati Saksi dan Tim Satnarkoba yang ditemukan pada Terdakwa sejumlah 2164 (dua ribu seratus enam puluh empat) butir.

Selanjutnya para saksi penangkap juga mengamankan barang yang diakui milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO RENO 4 F, warna Hitam dengan No. IMEI1 : 862215051065416, IMEI2 : 862215051065408, dengan Nomor Sim Card : 085643604645, 1 (satu) Pack kantong plastik warna bening ukuran kecil Merk JOYO BOYO, 1 (satu) Pack kantong plastik klip warna bening ukuran kecil, uang tunai sebesar Rp. 930.000,00 (sembilan ratus tigapuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kardus warna hitam bertuliskan Splint Straight Hair, yangmana barang-barang tersebut dibawa untuk disita dan dijadikan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa membeli pil berwarna Putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo tersebut sejak bulan Agustus 2023 sejak Terdakwa tidak bekerja lagi, dengan tujuan selain untuk dikonsumsi sendiri juga untuk dijual / di edarkan kepada orang lain, yangmana Terdakwa telah melakukan pembelian / pemesanan Pil berwarna Putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo yang dilakukan lewat via online sudah 3 (tiga) kali, dan menjual ke beberapa orang yang Terdakwa kenal di sekitar Kota Magelang antara lain kepada sdr. ARDIAN alias AMBON, sdr. BAYU, sdr. KITING, sdr. ROMI (masih dalam pencarian), dan sdr. DANI (saksi dalam berkas);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab.: 2699/NOF/2023 tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani Wakil Kepala Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M.Si, serta para pemeriksa atas nama Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Dany Apriastuti, Amd. Farm, S.E, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti dan diberi nomor barang bukti, yaitu :

1. BB-5759/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna Putih berlogo "Y";
2. BB-5760/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna Putih berlogo "Y";



3. BB-5761/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna Putih berlogo “Y”;

Yangmana setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil BB-5759/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sisanya 99 (sembilanpuluh sembilan) butir tablet warna Putih berlogo “Y”, BB-5760/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sisanya 9 (sembilan) butir tablet warna Putih berlogo “Y”, dan BB-5761/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sisanya 99 (sembilanpuluh sembilan) butir tablet warna Putih berlogo “Y” diatas adalah NEGATIF tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi POSITIF mengandung TRIHXYPHENIDYL

- Bahwa Terdakwa mengedarkan / menjual pil berwarna Putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo tersebut dengan maksud dan tujuan ingin mendapatkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun total keuntungan yang sudah Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan barang berupa Pil Yarindo tersebut sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagian sudah Terdakwa gunakan dan sisa uang keuntungan modal sejumlah Rp. 930.000,00 (sembilan ratus tigapuluh ribu rupiah) yang kemudian di sita oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Magelang Kota;
- Bahwa setahu Terdakwa jika mengkonsumsi pil berwarna Putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo tersebut, badan terasa ringan dan pikiran menjadi tenang serta berhalusinasi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi pil berwarna Putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo setiap hari yakni setiap pagi, siang dan malam sebanyak sekitar 6 (enam) kali, terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi pil berwarna Putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo tersebut yakni pada hari Kamis 14 September 2023 mengkonsumsi sebanyak 5 (lima) Pil Yarindo;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berwarna Putih berlogo huruf Y tersebut dengan tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), dan Terdakwa dalam mengkonsumsi dan mengedarkan pil tersebut bukan karena pekerjaan serta tanpa dilengkapi ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mgg



KEDUA

Bahwa Terdakwa BARTHOLOMEUS RONNY ADI SAPUTRO anak dari MATHIUS SOETOPO, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 atau setidaknya tidaknya di suatu waktu lain di bulan September 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang ber alamat di Kp. Pasar Telo 397 A Rt. 07 Rw. 05 Kel. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang didapatkan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota, daerah Kel. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang sering terjadi transaksi obat-obat terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa BARTHOLOMEUS RONNY ADI SAPUTRO anak dari MATHIUS SOETOPO alias RONNY (selanjutnya disebut sebagai *Terdakwa*), yangmana setelah Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota mendapatkan informasi tersebut lalu melakukan pemetaan dan pengamatan di daerah tersebut;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diuraikan pada pokok dakwaan, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 07. 00 Wib Tim Opsnal Sat Narkoba mendapatkan keberadaan Terdakwa sedang berada di rumahnya yang ber alamat di Kp. Pasar Telo 397 A Rt.07 Rw.05 kel. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang. Setelah mendapatkan Terdakwa, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas menanyakan kepada Terdakwa "siapa nama dan apakah memiliki obat terlarang?", dan Terdakwa menjawab bernama BARTHOLOMEUS RONNY ADI SAPUTRO dan Terdakwa memiliki obat / Pil Yarindo;
- Bahwa setelah Terdakwa dapat diamankan Tim Satnarkoba yang diantaranya adalah sdr. AGUS SULISTYO dan sdr. M. AFTRIAN KUMAWARDANI (para saksi penangkap) melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh sdr. SUKA WANDONO selaku Ketua RT lingkungan Kp. Pasar Telo Kota Magelang. Yangmana saat melakukan penggeledahan badan Terdakwa para saksi penangkap tersebut tidak menemukan barang apapun. Oleh karena itu selanjutnya para saksi



penangkap melakukan penggeledahan kedalam rumah tinggal Terdakwa, yangmana Terdakwa menunjukkan keberadaan obat / Pil Yarindo yang dimilikinya yang berada di dalam kamar tempat tidurnya. Kemudian para saksi penangkap berhasil menemukan sebuah kardus warna hitam bertuliskan Splint Straight Hair yang berada diatas kasur tempat tidur, yang didalamnya berisi :

- a. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi @ 100 (seratus) butir pil bulat warna Putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo;
- b. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening berisi @ 10 (sepuluh) butir pil bulat warna Putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo;

Jumlah seluruh obat adalah 1130 (seribu seratus tiga puluh) butir pil bulat warna Putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo;

Lalu para saksi penangkap dan Tim Satnarkoba juga menemukan barang berupa 1 (satu) Botol warna putih yang berada diatas tempat tidur Terdakwa, yang setelah dibuka didalamnya berisi 1034 (seribu tiga puluh empat) butir pil bulat warna putih / Pil Yarindo.

Sehingga jumlah obat seluruh pil bulat warna putih / Pil Yarindo yang telah didapati Saksi dan Tim Satnarkoba dari Terdakwa sejumlah 2164 (dua ribu seratus enam puluh empat) butir.

Selanjutnya para saksi penangkap juga mengamankan barang yang diakui milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO RENO 4 F, warna Hitam dengan No. IMEI1 : 862215051065416, IMEI2 : 862215051065408, dengan Nomor Sim Card : 085643604645, 1 (satu) Pack kantong plastik warna bening ukuran kecil Merk JOYO BOYO, 1 (satu) Pack kantong plastik klip warna bening ukuran kecil, uang tunai sebesar Rp. 930.000,00 (sembilan ratus tigapuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kardus warna hitam bertuliskan Splint Straight Hair, yangmana barang-barang tersebut dibawa untuk disita dan dijadikan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa membeli pil berwarna Putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo tersebut sejak bulan Agustus 2023 sejak Terdakwa tidak bekerja lagi, dengan tujuan selain untuk dikonsumsi sendiri juga untuk dijual / di edarkan kepada orang lain, yang sampai saat Terdakwa telah melakukan pembelian / pemesanan pil berwarna Putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo yang dilakukan lewat via online sudah 3 (tiga) kali, dan menjual ke beberapa orang yang Terdakwa kenal di sekitar Kota Magelang antara lain kepada sdr. ARDIAN alias AMBON, sdr. BAYU, sdr. KITING, sdr. ROMI, dan sdr. DANI;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab.: 2699/NOF/2023 tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani Wakil Kepala Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M.Si, serta para pemeriksa atas nama Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Dany Apriastuti, Amd. Farm, S.E, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti dan diberi nomor barang bukti, yaitu :

1. BB-5759/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna Putih berlogo "Y";
2. BB-5760/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna Putih berlogo "Y";
3. BB-5761/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna Putih berlogo "Y";

Yangmana setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil BB-5759/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sisanya 99 (sembilanpuluh sembilan) butir tablet warna Putih berlogo "Y", BB-5760/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sisanya 9 (sembilan) butir tablet warna Putih berlogo "Y", dan BB-5761/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sisanya 99 (sembilanpuluh sembilan) butir tablet warna Putih berlogo "Y" diatas adalah NEGATIF tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi POSITIF mengandung TRIHXYPHENIDYL

- Bahwa Terdakwa mengedarkan / menjual pil berwarna Putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo tersebut dengan maksud dan tujuan ingin mendapatkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun total keuntungan yang sudah Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan barang berupa pil yarindo tersebut sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagian sudah Terdakwa gunakan dan sisa uang keuntungan modal sejumlah Rp. 930.000,00 (sembilan ratus tigapuluh ribu rupiah) yang kemudian di sita oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Magelang Kota;
- Bahwa setahu Terdakwa jika mengkonsumsi pil berwarna Putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo tersebut, badan terasa ringan dan pikiran menjadi tenang serta berhalusinasi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi pil berwarna Putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo setiap hari yakni setiap pagi, siang dan malam sebanyak sekitar 6 (enam) kali, terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi pil berwarna Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo huruf Y / Pil Yarindo tersebut yakni pada hari Kamis 14 September 2023 mengkonsumsi sebanyak 5 (lima) pil Yarindo;

- Bahwa Terdakwa dalam dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras telah mengkonsumsi dan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berwarna Putih berlogo huruf Y tersebut yangmaana Terdakwa bukan seorang yang ahli dalam bidang farmasi serta tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Sulistiyono Bin Sukirman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 12 September 2023 saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi sehubungan dengan penyalahgunaan yang berkaitan dengan Undang-undang Kesehatan yaitu berupa Pil bulat berwarna putih yang berlogo Y jenis biru di masyarakat yang terkenal nya Pil sapi, dimana kegunaannya untuk obat kalau capek, buat obat penenang ;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian mulai tanggal 12 September 2023 saksi dan tim melaksanakan gelar laporan informasi. Lalu tanggal 12 September itu melakukan penyelidikan observasi profiling. Tanggal 12, 13, dan 14 September kita lakukan pembuntutan dan setelah saksi dan tim mengantongi data yang lengkap identitas Terdakwa tinggal di Kampung Pasar Telo 397A RT07,RW05 Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Kemudian pada tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB saksi bersama Sdr Aftrian dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan barang bukti 2164 (dua ribu seratus enam puluh empat) Butir Pil bulat warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, dengan perincian : 10 (sepuluh) Plastik bening @ berisi 100 (seratus) butir Pil bulat warna putih / Pil Yarindo dan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip @ berisi 10 (sepuluh) butir Pil bulat

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih/ Pil Yarindo yang semula disimpan di dalam sebuah kardus warna hitam bertuliskan splint straight hair. 1034 (seribu tiga puluh empat) Butir Pil bulat warna putih / Pil Yarindo yang semula disimpan di dalam sebuah botol plastik warna putih.1 (satu) Buah kardus warna hitam bertuliskan Splint Straight Hair.1 (satu) Botol plastik warna putih. 1 (satu) Unit hand phone merk OPPO RENO 4 F, warna hitam dengan No. IMEI1 : 862215051065416, IMEI2 : 862215051065408, dengan nomor sim card 085643604645. 1 (satu) Pack plastik warna bening ukuran kecil merk JOYO BOYO. 1 (satu) Pack plastik klip warna bening ukuran kecil. Uang tunai sebesar Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa waktu penangkapan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dengan pembelian secara online sebanyak 3 (tiga) kali dimana pertamakali pembelian pada awal bulan Agustus seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 1000 (seribu) butir, kedua pertengahan bulan Agustus di Apotek Sehat juga sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan yang ketiga tanggal 9 September sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa selain membeli, Terdakwa juga menjual pil-pil tersebut dengan cara setelah pesanan pil diterima oleh Terdakwa, kemudian pil-pil tersebut dibungkus menggunakan plastik per-100 (seratus) butir ada juga yang per-10 (sepuluh) butir ada juga yang eceran. Selanjutnya cara penjualannya ada pembeli yang datang ke rumah dan juga ada yang melalui HP sehingga Terdakwa sepakat dengan pembeli untuk menentukan tempat penyerahan pil tersebut ;

- Bahwa HP Terdakwa digunakan untuk transaksi dengan Apotek Sehat dan Toko Jamu Jago dan digunakan untuk penjualan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja di Indomarko, dimana Terdakwa bukan orang yang ahli di bidang kesehatan atau apoteker serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat-obatan ini;

- Bahwa dalam menjual pil-pil tersebut, Terdakwa tidak menunjukkan komposisi obat kepada pembeli ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menjual pil Yarindo kepada pembeli-pembeli , antara lain : Dani, alamat di Jl. Sriwijaya No.1 a, Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Romi, alamat di Kp. Pasar Telo, Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Kiting, alamat daerah Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Bayu,

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kp. Paten Jurang, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kota Magelang.
Ardian Alias Ambon, alamat Kp. Pasar Telo, Kelurahan Gelangan,
Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;

- Bahwa dari harga penjualan Pil dijual dengan harga antara Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perbutir dengan total pembelian 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Jika terjual semua dari harga perbutirnya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka harga perseratusnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kalau laku semua Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

- Bahwa keuntungan dari penjualan Pil oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. M. Aftrian Kusumawardani Bin Afandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tim Satuan Narkoba dapat informasi bahwa ada penyalahgunaan obat-obatan terlarang disekitar Kampung Pasar Telo 397A RT07,RW05 Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Di rumah Terdakwa, di Kampung Pasar Telo 397A RT07,RW05 Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;

- Bahwa awalnya saksi dan tim datang langsung memperkenalkan diri dari Polresta lalu kami tanyakan, apakah Terdakwa mempunyai obat-obatan terlarang. Lalu Terdakwa dengan kooperatif menjelaskan mengenai obat-obatan terlarang lalu baru kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan Ketua RT yaitu Sdr Suka Wandono Bin Harjo Dinomo (Alm);

- Bahwa waktu dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, kemudian Terdakwa mengakui menyimpan barang tersebut di kamar yaitu yang satu di dalam kardus sedangkan yang satunya di bawah tempat tidur;

- Bahwa untuk pembelian Pil Yarindo dilakukan via on-line sudah 3 (tiga) kali untuk awal Agustus, akhir Agustus dan yang terakhir 9 September 2023, Untuk pembelian pertama seingat saksi sebanyak 1000 (seribu) butir

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pembelian ke-2 (dua) juga sama sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan untuk pembelian ketiga sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan itu sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menjual pil Yarindo kepada pembeli-pembeli, namun nama pembelinya saksi lupa ;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang ahli di bidang kesehatan atau apoteker serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat-obatan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Suka Wandono Bin Harjo Dinomo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik benar semua
- Bahwa sepengetahuan saksi, terjadi penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, kemudian dari polisi menghubungi saksi untuk dijadikan saksi dalam penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa digeledah pada tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah Terdakwa di daerah Kampung Pasar Telo 397A RT07,RW05 Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang – barang berupa 1 (satu) botol warna putih yang berisi berisi 1034 (seribu tiga puluh empat) butir pil bulat warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi @ 100 (seratus) butir pil bulat warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening berisi @ 10 (sepuluh) butir pil bulat warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo Jumlah semua obat adalah 2164 (dua ribu seratus enam puluh empat) butir pil bulat warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dan juga didapat 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO RENO 4 F, warna Hitam dengan No. IMEI1 : 862215051065416, IMEI2 : 862215051065408, dengan Nomor Sim Card : 085643604645, 1 (satu) Pack kantong plastik warna bening ukuran kecil Merk JOYO BOYO, 1 (satu) Pack kantong plastik klip warna bening ukuran kecil, dan uang tunai sebesar Rp. 930.000,00 (sembilan ratus tigapuluh ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mgg



- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dulu bekerja menjadi tukang parkir di pinggir jalan. Selain itu, Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Dany Supriyanto Bin M. Soekiman (Alm) dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pil warna putih jenis tablet Yarindo yakni dari sejak bulan Agustus tahun 2023.
- Bahwa berawal dari Saksi bertemu berkenalan dengan Terdakwa di tempat Saksi bekerja jasa tambal ban di pinggir Jalan Sriwijaya, Kota Magelang, kemudian Saksi sering bertemu dan tongkrongan dengan Terdakwa dan teman-teman lainnya. Dari situlah Saksi menjadi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah itu pada sekitar tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, di saat Saksi sedang berada di tempat kerja Saksi di Jl. Sriwijaya, Kota Magelang, kemudian datang teman-teman Saksi untuk tongkrongan dan saat itu pula Terdakwa datang dan ikut gabung untuk tongkrongan. Di saat sedang tongkrongan tersebut Saksi disarankan oleh teman-teman termasuk juga Terdakwa bahwa Saksi untuk mengkonsumsi Pil warna putih tablet Yarindo dengan tujuan agar supaya saat bekerja tidak merasa capek. Selain itu Terdakwa juga memberitahukan dan memberikan penjelasan kepada Saksi jika dirinya saat itu memiliki dan menjual (Pil warna putih jenis tablet Yarindo) kepada orang lain.
- Bahwa dengan penjelasan dari Terdakwa tersebut sehingga Saksi menjadi penasaran pingin mengkonsumsi dan pada akhirnya atas inisiatif Saksi sendiri kemudian Saksi memutuskan untuk membeli Pil Yarindo dari Terdakwa secara beli eceran sejumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga saat itu sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sistem pembayarannya secara tunai/cash.
- Bahwa setelah saya membeli obat/Pil Yarindo tersebut, kemudian tidak lama Saksi langsung mengkonsumsinya secara bertahap sebanyak 2 (dua) Pil setiap hari sekali sampai dengan obat/Pil Yarindo tersebut habis dan cara Saksi mengkonsumsi obat/Pil Yarindo tersebut.
- Bahwa sesuai yang dijelaskan oleh teman-teman dan Terdakwa yakni dengan dimasukkan ke mulut dengan dibantu air putih. Setelah Saksi mengkonsumsi Pil Yarindo tersebut. Dan setelah itu Saksi menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan kepingin mengkonsumsi obat/Pil Yarindo tersebut dan sampai dengan saat ini Saksi telah membeli obat/Pil Yarindo dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Nur Rahmawati, S.Si., Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang pengawasan obat dan makanan, karena pekerjaan Ahli pada tahun 2003-2006 bekerja di Apotek Kartini Muntinan sebagai Apoteker Pengelola Apotek. Kemudian tahun 2006-sekarang di BBPOM di Semarang, Ahli bertugas sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan. Adapun tugas Ahli antara lain adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap sarana produksi, distribusi, dan pelayanan Obat dan Makanan. Selain itu juga melakukan pengawasan terhadap komoditi Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia;
- Bahwa yang termasuk dalam Sediaan farmasi, Pekerjaan kefarmasian, Tenaga kefarmasian, Mengedarkan sediaan farmasi yakni:
- Bahwa sediaan Farmasi sesuai bunyi Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, Kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi.
- Bahwa pekerjaan kefarmasian sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah Pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
- Bahwa tenaga kefarmasian adalah Tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenga Teknis Kefarmasian.
- Bahwa mengedarkan sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan yang dilakukan terhadap sediaan farmasi.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Standar Dan/Atau Persyaratan Mutu Obat Dan Bahan Obat, obat dan bahan obat yang dibuat dan/atau diedarkan oleh pemilik izin wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu serta informasi produk. Standar dan/atau persyaratan mutu obat dan bahan obat terdiri atas Farmakope Indonesia, Metode Analisis; dan/atau standar dan/atau persyaratan mutu lain. Standar dan/atau persyaratan mutu lain dapat berupa Monografi. Monografi adalah standar mutu obat dan bahan obat berisi spesifikasi, kriteria keberterimaan, dan metode analisis meliputi identitas, kadar, kemurnian, dan kinerja. Selain itu ada pedoman standar lain yang digunakan adalah Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) yang salah satunya mengatur tentang pengelolaan obat, termasuk pengemasan;
- Bahwa peredaran sediaan farmasi terutama obat keras harus memenuhi ketentuan baik sarana, perizinan, maupun personel yang melakukan peredaran. Obat keras hanya dapat diserahkan kepada seseorang dengan disertai resep dokter atau untuk obat keras tertentu dapat diserahkan secara langsung oleh Apoteker di apotek, rumah sakit, klinik, puskesmas yang memiliki izin, dengan disertai konsultasi dan penjelasan secara khusus dan pencatatan penggunaan. Penyerahan obat keras juga harus disertai dengan dokumentasi pada tiap proses baik pengadaan, penerimaan, penyimpanan hingga penyerahan kepada pasien;
- Bahwa praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa a. Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat Kesehatan. Untuk obat dan bahan obat proses produksi harus mengacu pada Pedoman Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB).
b. Pengendalian mutu adalah pengawasan yang dilakukan terhadap semua proses baik produksi, distribusi maupun pelayanan terhadap

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sediaan farmasi untuk menjamin agar kualitasnya tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan sampai pada saat digunakan oleh konsumen.

c. Pengadaan adalah proses yang dilakukan untuk menyediakan kebutuhan sediaan farmasi di sarana produksi, distribusi atau pelayanan kefarmasian.

d. Penyimpanan adalah kegiatan pengelolaan sediaan farmasi untuk menjamin keamanan dan mutu sesuai persyaratan yang ditetapkan sehingga tidak terjadi kerusakan fisik maupun kimia.

e. Pendistribusian adalah penyaluran yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Untuk obat atau bahan obat distribusi ini harus memenuhi pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

f. Penelitian dan pengembangan adalah kajian ilmiah dan proses pembuktian terhadap kajian tersebut untuk menemukan sediaan farmasi baru, efek samping, kegunaan lain, bahaya, atau hal lain terkait sediaan farmasi yang dilakukan sesuai prosedur untuk menghasilkan sediaan farmasi yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

g. Pengelolaan dan pelayanan kefarmasian adalah kegiatan yang dilakukan di sarana pelayanan kefarmasian terhadap sediaan farmasi berupa pengelolaan, peracikan, penyerahan, pemberian informasi atau hal lain untuk memastikan bahwa pengguna dapat memakai sediaan farmasi dengan benar sesuai dengan peruntukan dan ketentuannya sehingga bermanfaat dan mengurangi munculnya efek samping bagi pengguna.

- Bahwa untuk dapat memiliki hak mengedarkan sediaan farmasi khususnya golongan Obat Keras, Narkotika dan Psikotropika seseorang harus memiliki keahlian yang dibuktikan dengan pendidikan yaitu pendidikan sarjana farmasi dan profesi apoteker atau diploma untuk tenaga teknis kefarmasian. Selain itu harus memiliki kewenangan berupa surat izin praktek pada sarana yang berizin dari instansi yang berwenang seperti Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, klinik atau Pedagang Besar Farmasi (PBF). Obat yang dijual harus memiliki izin edar dari Badan POM;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan BARTHOLOMEUS RONNY ADI SAPUTRO Anak dari MATHIUS SOETOPO dan Ahli memahami bahwa pendidikan Terdakwa BARTHOLOMEUS RONNY ADI SAPUTRO Anak dari MATHIUS SOETOPO terakhir lulus adalah SMA KRISTEN Magelang lulus tahun 2010 dan setelah itu belum pernah melanjutkan pendidikan lagi, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki surat izin praktek pada sarana yang berizin dari instansi yang berwenang seperti Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, klinik atau Pedagang Besar Farmasi (PBF);

- Bahwa Ahli dapat memahami kronologis perkara dan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 2699/NOF/2023 tanggal 21 September 2023 disimpulkan bahwa BB-5759/2023/NOF, BB-5760/2023/NOF dan BB-5761/2023/NOF tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G yangmana TRIHEXYPHENIDYL termasuk golongan antikolinergik antimuskarinik. Obat ini digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal atau tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau karena pengaruh efek samping penggunaan obat. Obat TRIHEXYPHENIDYL merupakan golongan Obat keras dan termasuk dalam Obat obat tertentu yang sering disalahgunakan, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter, harus memperhatikan dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien. Tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan seperti munculnya efek samping;

- Bahwa TRIHEXYPHENIDYL digunakan untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan, yang disebabkan oleh efek samping dari obat psikiatri tertentu (antipsikotik seperti chlorpromazine/ haloperidol). Penggunaan obat harus sesuai dengan petunjuk penggunaan seperti dosis, frekuensi penggunaan, cara penggunaan dan kondisi pasien. Penggunaan TRIHEXYPHENIDYL yang tidak sesuai dapat menimbulkan gangguan Kesehatan dan efek samping yang tidak diinginkan;

- Bahwa Obat TRIHEXYPHENIDYL merupakan obat yang masuk dalam golongan Obat keras dan termasuk dalam Obat obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per BPOM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering disalahgunakan), sehingga penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter, sesuai indikasi, memperhatikan dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien. Tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan yang menyebabkan tujuan terapi tidak

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi. Penggunaan obat ini juga bisa menimbulkan munculnya efek samping antara lain penglihatan kabur, sembelit, berkeringat, pusing, sakit kepala. Efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan obat tersebut sering disalahgunakan oleh beberapa orang untuk sensasi fly (mabuk) apabila dosisnya ditingkatkan (over dosis);

- Bahwa obat / pil warna putih berlogo huruf Y tersebut dapat dikatakan tidak sesuai standar keamanan, khasiat dan mutu karena telah dilakukan pengemasan ulang menggunakan kemasan plastik klip yang tidak dapat menjamin kondisi obat terhadap pengaruh lingkungan seperti cahaya, suhu dan kelembapan. Kemasan produk tersebut juga tidak mencantumkan informasi lengkap mengenai obat yang berada di dalamnya. Obat harus dikemas dengan bahan khusus sesuai dengan spesifikasi zat aktif dan bentuk sediaan seperti aluminium foil yang dapat melindungi kualitas obat dari pengaruh lingkungan luar. Kondisi lingkungan seperti Cahaya, suhu dan kelembapan serta zat lain dapat mempengaruhi kualitas obat karena terjadi reaksi yang dapat menyebabkan penurunan mutu atau perubahan zat aktif maupun zat tambahan menjadi zat lain. Kemasan juga harus mencantumkan identitas, nomor izin edar, petunjuk pemakaian, peringatan, produsen, nomor batch dan tanggal kadaluarsa, komposisi dan lain-lain;

- Bahwa Obat yang diedarkan harus memiliki izin edar dari Badan POM. Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL merupakan Obat Keras termasuk dalam Golongan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan (selanjutnya disebut OOT). Obat ini tidak boleh dijual atau diedarkan dengan bebas. Penyaluran dan penyerahan obat-obat ini hanya boleh dilakukan di sarana pelayanan obat yang resmi yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Puskesmas dan sarana distribusi obat resmi seperti Pedagang Besar Farmasi ke sarana pelayanan farmasi tersebut dengan disertai dokumen penyaluran obat yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti resep dokter, surat pesanan, faktur;

- Bahwa Sediaan farmasi berupa obat dapat dibuat oleh industri Farmasi. Untuk memproduksi sediaan farmasi berupa obat, industri farmasi harus mempunyai sertifikat produksi industri farmasi yang diterbitkan oleh lembaga OSS (One Single Submission) dibawah koordinasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Industri farmasi dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa obat setelah sediaan obat mempunyai izin edar.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri farmasi dapat mengajukan izin edar obat melalui proses registrasi secara online. Setelah melalui evaluasi dan memenuhi syarat maka akan diterbitkan NIE (nomor izin edar) berupa nomor registrasi. Nomor Izin edar obat dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Ketentuan registrasi obat ini tertuang dalam Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan POM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat;

- Bahwa sediaan farmasi berupa tablet obat harus diproduksi dan diedarkan dengan kemasan/ penandaan sesuai dengan yang telah disetujui oleh Badan POM RI. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada penandaan/ label obat diantaranya: nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kedaluarsa dan indikasi sesuai Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan POM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. Sediaan farmasi yang diproduksi dan diedarkan tidak sesuai dengan kemasan/ penandaan yang disetujui dapat dikatakan melanggar peraturan, maka tidak boleh diedarkan;

- Bahwa Orang yang diperbolehkan mengedarkan sediaan farmasi khususnya golongan Obat Keras dalam hal ini adalah obat dengan zat aktif TRIHEXIPHENIDYL sebagaimana yang terkandung dalam pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, harus memiliki keahlian yang dibuktikan dengan pendidikan yaitu pendidikan sarjana farmasi dan profesi apoteker atau diploma untuk tenaga teknis kefarmasian. Selain itu harus memiliki kewenangan berupa surat izin praktek pada sarana yang berizin dari instansi yang berwenang seperti Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, klinik atau Pedagang Besar Farmasi (PBF). Obat yang dijual harus memiliki izin edar dari Badan POM;

- Bahwa berdasarkan Lampiran 1 PP No 5 Tahun 2021 Huruf B perihal Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Berusaha Subsektor Obat dan Makanan, daftar perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan Berusaha Subsektor Obat dan Makanan antara lain Izin edar Obat, Izin edar Obat Tradisional, Izin Edar Suplemen Kesehatan, Izin Edar/ Nottifikasi Kosmetika dan yang berwenang memberikan perizinan berusaha berupa izin edar adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI;

- Bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan sediaan farmasi, mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan. Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar artinya mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki persetujuan registrasi dari Badan POM untuk diedarkan di wilayah Republik Indonesia. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu artinya mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan dalam buku yang ditetapkan oleh menteri, contoh farmakope Indonesia (obat);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 2699/NOF/2023 tanggal 21 September 2023 disimpulkan bahwa BB-5759/2023/NOF, BB-5760/2023/NOF dan BB-5761/2023/NOF tablet warna putih berlogo Y” tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

- Bahwa Obat yang beredar harus dilengkapi dengan penandaan/ label lengkap. Penandaan / label adalah setiap keterangan mengenai produk dalam bentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan produk, Informasi minimal yang harus dicantumkan pada penandaan/ label obat diantaranya: nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kedaluarsa dan indikasi sesuai Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan POM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. Barang bukti obat sebagaimana tersebut diatas dimana obat dalam kemasan bungkus plastik bening dan botol warna putih polos tanpa dilengkapi penandaan/pelabelan, dikategorikan sebagai obat tidak memiliki izin edar. Sesuai dengan Lampiran 1 PP No 5 Tahun 2021 Huruf B perihal Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Berusaha Subsektor Obat dan Makanan, Perizinan berusaha untuk Sediaan farmasi berupa Obat yaitu izin edar;

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan, dimana produk dalam kemasan bungkus plastik bening dan botol warna putih polos tanpa dilengkapi penandaan dikategorikan sebagai obat dan atau produk tanpa izin edar maka ahli berpendapat bahwa produk-produk diatas dalam

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mgg



proses produksinya tidak dilakukan oleh industry/produsen yang telah memiliki perizinan berusaha dimana fasilitas produksinya telah memenuhi cara produksi obat yang baik (CPOB) sehingga pada tahap produksi sampai dengan tahap pengemasannya tidak dapat dijamin keamanan, mutu dan khasiat atau kemanfaatannya;

- Bahwa pil berwarna putih berlogo Y merupakan pil tanpa izin edar, sehingga tidak boleh diperjual belikan/ diedarkan di wilayah hukum Negara Indonesia oleh siapapun. Pil tersebut juga mengandung obat keras yaitu TRIHEXYPHENIDYL sehingga untuk mengedarkan pil tersebut dibutuhkan keahlian dan kewenangan tertentu. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pemilik akun dengan nama toko Jamu Jago tersebut tidak dapat dibenarkan menurut UU RI No.17 tahun 2023 tentang kesehatan dan berdasarkan jenis barang bukti yang di sita dari tersangka yang merupakan pil tanpa identitas merupakan sediaan farmasi tanpa izin edar dan berdasarkan uji laboratorium mengandung obat keras yaitu TRIHEXYPHENIDYL, sehingga perbuatan atau tindakan Tersangka yang mengedarkan obat pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo tidak diperbolehkan/melanggar undang-undang;

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Pil tersebut positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam golongan obat keras, sedangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dalam hal ini membeli kemudian menjual kembali. Perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan membeli, kemudian menjual obat pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

- Bahwa kegiatan merubah kemasan dari kemasan asli menjadi kemasan lain, termasuk ke dalam kegiatan memproduksi sediaan farmasi. Dalam proses produksi obat harus memperhatikan berbagai macam aspek persyaratan yang sangat ketat sebagaimana tercantum dalam pedoman CPOB seperti dikemas dalam ruangan yang sesuai standar, menggunakan kemasan yang dapat melindungi isi kandungan obat (aluminium foil misalnya). Seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tidak diperbolehkan mengubah kemasan (memproduksi) sediaan farmasi. Karena ketidak tahuannya terhadap aspek persyaratan dapat menyebabkan perubahan keamanan, mutu dan khasiat obat;

- Bahwa TRIHEXYPHENIDYL yang diperoleh dari Sarana resmi (Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai



Pengobatan, toko obat) dengan menggunakan resep dokter dapat ditelusuri sumber pengadaannya sehingga bisa dipastikan diproduksi oleh Industri farmasi resmi dengan disertai izin edar dari BPOM. Sedangkan obat dalam kemasan klip yang diedarkan tersangka tidak dapat diketahui kandungan jenis zat aktifnya (kandungan diketahui setelah melalui uji lab) dan tidak diketahui khasiat dan mutunya sehingga tidak dapat dijamin keamanannya;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di kampung Pasar Telo 397A RT07,RW05 Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan di atas kasur milik Terdakwa ditemukan Pil Yarindo sebanyak 2164 (dua ribu seratus enam puluh empat) butir, yang terdiri dari 10 (sepuluh) Plastik bening @ berisi 100 (seratus) butir Pil bulat warna putih / Pil Yarindo dan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip @ berisi 10 (sepuluh) butir Pil bulat warna putih/ Pil Yarindo yang semula disimpan di dalam sebuah kardus warna hitam bertuliskan splint straight hair dan 1034 (seribu tiga puluh empat) Butir Pil bulat warna putih / Pil Yarindo yang semula disimpan di dalam sebuah botol plastik warna putih. Jadi totalnya sebanyak 2164 (dua ribu seratus enam puluh empat) butir ;
- Bahwa selain itu, juga ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO RENO 4 F, warna Hitam dengan No. IMEI1 : 862215051065416, IMEI2 : 862215051065408, dengan Nomor Sim Card : 085643604645, 1 (satu) Pack kantong plastik warna bening ukuran kecil Merk JOYO BOYO, 1 (satu) Pack kantong plastik klip warna bening ukuran kecil, dan uang tunai sebesar Rp. 930.000,00 (sembilan ratus tigapuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Yarindo tersebut dari pesanan online dengan nama tokonya adalah Apotek Sehat dan Toko Jamu Jago, dimana Terdakwa melakukan pembelian Pil Yarindo tersebut tanpa menggunakan resep dokter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan Pil Yarindo melalui HP merk OPPO RENO 4 F, warna hitam dengan No. IMEI1 : 862215051065416, IMEI2 : 862215051065408, dengan nomor sim card 085643604645 ;
- Bahwa Terdakwa memesan Pil Yarindo tujuannya untuk dikonsumsi dan dijual kembali, dimana kegiatan Terdakwa membeli Pil Yarindo untuk dijual kembali sejak pertengahan Agustus 2023, dimana awal Agustus tanggalnya Terdakwa lupa, yang kedua akhir Agustus, yang ketiga empat hari sebelum penangkapan sekitar tanggal 11 September 2023 ;
- Bahwa pemesanan Pil Yarindo pada awal bulan Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) Botol isi 1000 (seribu) butir sudah terjual semua. Yang untuk pertengahan Agustus pesan 1 (satu) botol juga tetapi masih ada sisanya. Sedangkan pada tanggal 11 September 2023 Terdakwa memesan 2 (dua) botol Pil Yarindo sebanyak 2000 (dua ribu) butir ;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Agustus ke awal bulan September terdapat 5 (lima) orang pembeli, antara lain : Dani, Romi, Kiting, Bayu, Ardian Alias Ambon ;
- Bahwa dari penjualan Pil Yarindo tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk beli makan ternak ;
- Bahwa dalam menjual Pil Yarindo Terdakwa hanya mengemasnya dengan plastik bening ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli dan mengedarkan dengan cara menjual kembali pil Yarindo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berupa :

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab.: 2699/NOF/2023 tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani Wakil Kepala Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M.Si, serta para pemeriksa atas nama Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Dany Apriastuti, Amd. Farm, S.E, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus plastic

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlak segel dan berlabel barang bukti dan diberi nomor barang bukti, yaitu :

1. BB-5759/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna Putih berlogo “Y”;
2. BB-5760/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna Putih berlogo “Y”;
3. BB-5761/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna Putih berlogo “Y”;

Yangmana setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil BB-5759/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sisanya 99 (sembilanpuluh sembilan) butir tablet warna Putih berlogo “Y”, BB-5760/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sisanya 9 (sembilan) butir tablet warna Putih berlogo “Y”, dan BB-5761/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sisanya 99 (sembilanpuluh sembilan) butir tablet warna Putih berlogo “Y” diatas adalah NEGATIF tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi POSITIF mengandung TRIHXYPHENIDYL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2164 (dua ribu seratus enam puluh empat) Butir Pil bulat warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, dengan perincian :
 - a.10 (sepuluh) Plastik bening @ berisi 100 (seratus) butir Pil bulat warna putih / Pil Yarindo dan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip @ berisi 10 (sepuluh) butir Pil bulat warna putih/ Pil Yarindo yang semula disimpan di dalam sebuah kardus warna hitam bertuliskan splint straight hair.
 - b. 1034 (seribu tiga puluh empat) Butir Pil bulat warna putih / Pil Yarindo yang semula disimpan di dalam sebuah botol plastik warna putih.
2. 1 (satu) Buah kardus warna hitam bertuliskan Splint Straight Hair.
3. 1 (satu) Botol plastik warna putih.
4. 1 (satu) Unit hand phone merk OPPO RENO 4 F, warna hitam dengan No. IMEI1 : 862215051065416, IMEI2 : 862215051065408, dengan nomor sim card 085643604645.
5. 1 (satu) Pack plastik warna bening ukuran kecil merk JOYO BOYO.
6. 1 (satu) Pack plastik klip warna bening ukuran kecil.
7. Uang tunai sebesar Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada saat Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di kampung Pasar Telo 397A RT07,RW05 Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
2. Bahwa ketika penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan dan di atas kasur milik Terdakwa ditemukan Pil Yarindo sebanyak 2164 (dua ribu seratus enam puluh empat) butir, yang terdiri dari 10 (sepuluh) Plastik bening @ berisi 100 (seratus) butir Pil bulat warna putih / Pil Yarindo dan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip @ berisi 10 (sepuluh) butir Pil bulat warna putih/ Pil Yarindo yang semula disimpan di dalam sebuah kardus warna hitam bertuliskan splint straight hair dan 1034 (seribu tiga puluh empat) Butir Pil bulat warna putih / Pil Yarindo yang semula disimpan di dalam sebuah botol plastik warna putih. Sehingga total Pil bulat warna putih / Pil Yarindo milik Terdakwa sebanyak 2164 (dua ribu seratus enam puluh empat) butir ;
3. Bahwa selain itu, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO RENO 4 F, warna Hitam dengan No. IMEI1 : 862215051065416, IMEI2 : 862215051065408, dengan Nomor Sim Card : 085643604645, 1 (satu) Pack kantong plastik warna bening ukuran kecil Merk JOYO BOYO, 1 (satu) Pack kantong plastik klip warna bening ukuran kecil, dan uang tunai sebesar Rp. 930.000,00 (sembilan ratus tigapuluh ribu rupiah) ;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Yarindo tersebut dari pembelian online dengan nama toko onlinenya adalah Apotek Sehat dan Toko Jamu Jago, dimana Terdakwa melakukan pembelian Pil Yarindo tersebut tanpa menggunakan resep dokter ;
5. Bahwa Terdakwa memesan Pil Yarindo melalui HP merk OPPO RENO 4 F, warna hitam dengan No. IMEI1 : 862215051065416, IMEI2 : 862215051065408, dengan nomor sim card 085643604645 ;
6. Bahwa Terdakwa memesan Pil Yarindo tujuannya untuk dikonsumsi dan dijual kembali, dimana kegiatan Terdakwa membeli Pil Yarindo untuk dijual kembali sejak pertengahan Agustus 2023, dimana pembelian yang pertama pada awal Agustus, yang kedua akhir Agustus, yang ketiga empat hari sebelum penangkapan sekitar tanggal 11 September 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemesanan Pil Yarindo pada awal bulan Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) Botol isi 1000 (seribu) butir sudah terjual semua. Yang untuk pertengahan Agustus pesan 1 (satu) botol juga tetapi masih ada sisanya. Sedangkan pada tanggal 11 September 2023 Terdakwa memesan 2 (dua) botol Pil Yarindo sebanyak 2000 (dua ribu) butir ;
8. Bahwa sejak pertengahan bulan Agustus ke awal bulan September terdapat 5 (lima) orang pembeli, antara lain : Dani, Romi, Kiting, Bayu, Ardian Alias Ambon ;
9. Bahwa dari penjualan Pil Yarindo tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk beli makan ternak ;
10. Bahwa dalam menjual Pil Yarindo Terdakwa hanya mengemasnya dengan plastik bening ;
11. Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan farmasi;
12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli dan mengedarkan dengan cara menjual kembali pil Yarindo ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun permohonan dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama : Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua : Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

,sehingga berdasarkan susunan dakwaan tersebut, maka untuk pembuktian Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling tepat untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara aquo. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa Bartholomeus Ronny Adi Saputro Anak Dari Mathius Soetopo adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini meskipun tidak secara eksplisit tertulis dalam Undang-undang, namun secara implisit unsur kesengajaan terdapat pada unsur kedua ini. Bahwa kesengajaan atau "dengan sengaja", tidak diatur dalam definisi aturan umum KUHPidana, akan tetapi berdasarkan penjelasan *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan "sengaja" adalah "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya serta mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum. Kemudian berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya;
- 2) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mgg



3) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, apabila telah memenuhi dua kriteria, yakni adanya *mens rea* (*mental element*) dan adanya *actus reus* (*physical element*). *Mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (sudah ada *actus reus*), hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, oleh karena itu harus dilihat juga sikap batin (niat atau *mens rea*) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 dan angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan yang dimaksud dengan "Alat Kesehatan" adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 138 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dimana mengatur Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;



Menimbang, bahwa sediaan farmasi berupa tablet obat harus diproduksi dan diedarkan dengan kemasan/ penandaan sesuai dengan yang telah disetujui oleh Badan POM RI. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada penandaan/ label obat diantaranya: nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kedaluarsa dan indikasi sesuai Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan POM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. Sediaan farmasi yang diproduksi dan diedarkan tidak sesuai dengan kemasan/ penandaan yang disetujui dapat dikatakan melanggar peraturan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan Alat Bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa dan persesuaian dengan Barang Bukti di muka persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada saat Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di kampung Pasar Telo 397A RT07,RW05 Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;

Menimbang, bahwa ketika penangkapan tersebut, dilakukan pengeledahan dan di atas kasur milik Terdakwa ditemukan Pil Yarindo sebanyak 2164 (dua ribu seratus enam puluh empat) butir, yang terdiri dari 10 (sepuluh) Plastik bening @ berisi 100 (seratus) butir Pil bulat warna putih / Pil Yarindo dan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip @ berisi 10 (sepuluh) butir Pil bulat warna putih/ Pil Yarindo yang semula disimpan di dalam sebuah kardus warna hitam bertuliskan splint straight hair dan 1034 (seribu tiga puluh empat) Butir Pil bulat warna putih / Pil Yarindo yang semula disimpan di dalam sebuah botol plastik warna putih. Sehingga total Pil bulat warna putih / Pil Yarindo milik Terdakwa sebanyak 2164 (dua ribu seratus enam puluh empat) butir ;

Menimbang, bahwa selain itu, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO RENO 4 F, warna Hitam dengan No. IMEI1 : 862215051065416, IMEI2 : 862215051065408, dengan Nomor Sim Card : 085643604645, 1 (satu) Pack kantong plastik warna bening ukuran kecil Merk JOYO BOYO, 1 (satu) Pack kantong plastik klip warna bening ukuran kecil, dan uang tunai sebesar Rp. 930.000,00 (sembilan ratus tigapuluh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Yarindo tersebut melalui pembelian online dengan nama toko onlinenya adalah Apotek Sehat dan Toko Jamu Jago melalui HP merk OPPO RENO 4 F, warna hitam dengan No. IMEI1 : 862215051065416, IMEI2 : 862215051065408;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembelian Pil Yarindo tersebut tanpa menggunakan resep dokter dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual kembali. Bahwa kegiatan Terdakwa membeli Pil Yarindo untuk dijual kembali sejak pertengahan Agustus 2023, dimana pembelian yang pertama pada awal Agustus, yang kedua akhir Agustus, yang ketiga empat hari sebelum penangkapan sekitar tanggal 11 September 2023 ;

Menimbang, bahwa pemesanan Pil Yarindo pada awal bulan Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) Botol isi 1000 (seribu) butir sudah terjual semua. Yang untuk pertengahan Agustus pesan 1 (satu) botol juga tetapi masih ada sisanya. Sedangkan pada tanggal 11 September 2023 Terdakwa memesan 2 (dua) botol Pil Yarindo sebanyak 2000 (dua ribu) butir ;

Menimbang, bahwa sejak pertengahan bulan Agustus ke awal bulan September terdapat 5 (lima) orang pembeli, antara lain : Dani, Romi, Kiting, Bayu, Ardian Alias Ambon ;

Menimbang, bahwa dari penjualan Pil Yarindo tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk beli makan ternak ;

Menimbang, bahwa dalam menjual Pil Yarindo Terdakwa hanya mengemasnya dengan plastik bening. Selain itu, pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan farmasi serta Terdakwa tidak memiliki ijin membeli dan mengedarkan dengan cara menjual kembali pil Yarindo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab.: 2699/NOF/2023 tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani Wakil Kepala Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M.Si, serta para pemeriksa atas nama Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Dany Apriastuti, Amd. Farm, S.E, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti dan diberi nomor barang bukti, yaitu :



1. BB-5759/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna Putih berlogo “Y”;
2. BB-5760/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna Putih berlogo “Y”;
3. BB-5761/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna Putih berlogo “Y”;

Yangmana setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil BB-5759/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sisanya 99 (sembilanpuluh sembilan) butir tablet warna Putih berlogo “Y”, BB-5760/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sisanya 9 (sembilan) butir tablet warna Putih berlogo “Y”, dan BB-5761/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sisanya 99 (sembilanpuluh sembilan) butir tablet warna Putih berlogo “Y” diatas adalah NEGATIF tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi POSITIF mengandung TRIHXYPHENIDYL :

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik , barang bukti dan keterangan Ahli Nur Rahmawati, S.Si., Apt., yang bersesuaian, dimana menegaskan bahwa kegiatan merubah kemasan dari kemasan asli menjadi kemasan lain, termasuk ke dalam kegiatan memproduksi sediaan farmasi. Dalam proses produksi obat harus memperhatikan berbagai macam aspek persyaratan yang sangat ketat sebagaimana tercantum dalam pedoman CPOB seperti dikemas dalam ruangan yang sesuai standar, menggunakan kemasan yang dapat melindungi isi kandungan obat (aluminium foil misalnya). Seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tidak diperbolehkan mengubah kemasan (memproduksi) sediaan farmasi. Karena ketidaktahuannya terhadap aspek persyaratan dapat menyebabkan perubahan keamanan, mutu dan khasiat obat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas Terdakwa telah membeli pil Yarindo secara online tanpa menggunakan resep dokter. Dimana tujuan Terdakwa membeli pil Yarindo tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan dijual. Bahwa setelah Terdakwa menerima paket Pil Yarindo dari pembelian online pesanan, kemudian Terdakwa menjual pil Yarindo tersebut kepada 5 (lima) orang pembeli, antara lain : Dani, Romi, Kiting, Bayu, Ardian Alias Ambon. Dimana saat menjual pil Yarindo Terdakwa hanya mengemasnya menggunakan plastik bening.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Sehingga pengemasan obat Yarindo yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, karena tidak menggunakan kemasan yang dapat melindungi isi kandungan obat. Selain itu, pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan farmasi serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual kembali pil Yarindo tanpa ijin. Dengan demikian, berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka unsur kedua yaitu *"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, ternyata unsur-unsur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menentukan bahwa atas perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dapat dikenakan Pidana Penjara atau Pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memilih pidana mana yang sesuai dengan Terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya



penyalahgunaan obat-obatan yang tidak memiliki standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, sehingga memiliki dampak berbahaya akibat penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Selain itu juga, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada diri Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah, sehingga sebagai upaya untuk mengembalikan ke keadaan semula (*to restore*) kondisi dari Terdakwa agar dapat merubah dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2164 (dua ribu seratus enam puluh empat) Butir Pil bulat warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, dengan perincian :
 - a.10 (sepuluh) Plastik bening @ berisi 100 (seratus) butir Pil bulat warna putih / Pil Yarindo dan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip @ berisi 10 (sepuluh) butir Pil bulat warna putih/ Pil Yarindo yang semula disimpan di dalam sebuah kardus warna hitam bertuliskan splint straight hair.
 - b. 1034 (seribu tiga puluh empat) Butir Pil bulat warna putih / Pil Yarindo yang semula disimpan di dalam sebuah botol plastik warna putih.
- 1 (satu) Buah kardus warna hitam bertuliskan Splint Straight Hair.
- 1 (satu) Botol plastik warna putih.
- 1 (satu) Pack plastik warna bening ukuran kecil merk JOYO BOYO.
- 1 (satu) Pack plastik klip warna bening ukuran kecil.

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit hand phone merk OPPO RENO 4 F, warna hitam dengan No. IMEI1 : 862215051065416, IMEI2 : 862215051065408, dengan nomor sim card 085643604645.

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bartholomeus Ronny Adi Saputro Anak Dari Mathius Soetopo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2164 (dua ribu seratus enam puluh empat) Butir Pil bulat warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, dengan perincian :

a.10 (sepuluh) Plastik bening @ berisi 100 (seratus) butir Pil bulat warna putih / Pil Yarindo dan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip @ berisi 10 (sepuluh) butir Pil bulat warna putih/ Pil Yarindo yang semula disimpan di dalam sebuah kardus warna hitam bertuliskan splint straight hair.

b. 1034 (seribu tiga puluh empat) Butir Pil bulat warna putih / Pil Yarindo yang semula disimpan di dalam sebuah botol plastik warna putih.

- 1 (satu) Buah kardus warna hitam bertuliskan Splint Straight Hair.

- 1 (satu) Botol plastik warna putih.

- 1 (satu) Pack plastik warna bening ukuran kecil merk JOYO BOYO.

- 1 (satu) Pack plastik klip warna bening ukuran kecil.

dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) Unit hand phone merk OPPO RENO 4 F, warna hitam dengan No. IMEI1 : 862215051065416, IMEI2 : 862215051065408, dengan nomor sim card 085643604645;

dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh kami, Dewi Kurniasari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. , Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh kami, Dewi Kurniasari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Eni Rahmawati, S.H., M.H. , Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Asih Tri Esthi M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Sandra Liliana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Dewi Kurniasari, S.H

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Tri Esthi M., S.H.